



**P U T U S A N**

**Nomor 119 / PDT / 2019 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUDA'AH,** : Umur  $\pm$  64 tahun, Pekerjaan dagang, beralamat di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
  2. **ANWAR, S.Pd.,** : Umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan guru, beralamat di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
  3. **MUIZZAH, S.Pd.,** : Umur  $\pm$  32 tahun, Pekerjaan guru, beralamat di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
  4. **AFWIYATI,** : Umur  $\pm$  27 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
  5. **MUSTIKA DINI,** : Umur  $\pm$  22 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Dalam Tingkat banding menyerahkan kuasa kepada :
1. **SABRI, S.H**

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

...



**2. H. MULYADI AKBAR, SH**, keduanya adalah Advokat / Pengacara, berkantor pada Kantor SABRI, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Rempung ( Sinar Sari ) Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/SK/PDT/SBR-ADV/XI/ 2018, tanggal 1 Nopember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Nopember 2018, Nomor 345/HK/HT.08.01.SK/XI/2018/PN.Sel., Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** Semula sebagai **PARA PENGUGAT** ;

**Melawan**

**1. HUSAMI**, : Umur ± 53 tahun, Pekerjaan dagang, beralamat di Gubuk Dalam, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding menyerahkan kuasa kepada **LALU AGUS WINARDI, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Reriu, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK.PDT/AV/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 367/HK/HT.08.01.SK/XI/2018/PN.Sel;

**2. RIMA'AH**, : Umur ± 49 tahun, Pekerjaan dagang, beralamat di Gubuk Dalam, Desa Mamben Lauk, Kecamatan

8Halaman 2 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur , dalam tingkat  
menyerahkan menyerahkan kuasa kepada :

1. **SYAMSUL BAHRI, SH**
2. **LALU MUSTIAJI AKTI, SH.,** Advokat /Pengacara  
pada kantor Advokat SYAMSUL BAHRI, SH & REKAN,  
beralamat hukum di Jalan KH Ahmad Dahlan No 27  
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
12 Nopember 2018 Nomor 13/SK.Pid/ADV-SB/XI/2018,,  
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Selong, tanggal 14 Nopember 2018, Nomor  
368/HK/HT.08.01.SK/XI/2018/PN.Sel., yang selanjutnya  
disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai  
**PARA TERGUGAT;**

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Telah membaca** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara  
Barat tanggal 11 Juli 2019 Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR. tentang  
Penunjukan Majelis Hakim:

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Juli  
2019 Nomor 119/PDT / 2019 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Telah membaca** dan mencermati berkas perkara beserta turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel,  
tanggal 9 Mei 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang,** bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal  
05 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

8Halaman 3 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong pada tanggal 05 Nopember 2018 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.SEL., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia INAQ PAHARUDIN pada sekitar tahun 1991 di Desa Mamben Lauk, dulu Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Wanasaba, dan suaminya bernama AMIN, meninggal dunia pada tahun 1994 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak

1.1. MUDA'AH (P.1)

- 1.2. H.BADARUDIN (meninggal dunia pada tahun 2018) istrinya bernama HJ.SIR AINI ANHAR (masih hidup) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1.2.1. MUIZZAH, S.Pd (P.3)

1.2.2. AFWIYATI ( P.4 )

1.2.3. MUSTIKA DINI (P.5)

1.3. ANWAR, S.Pd ( P.2 )

2. Bahwa semasa hidupnya INAQ PAHARUDIN mempunyai sebidang tanah sawah yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya bernama HAJI MUSTAFA pada tahun 1958, tanah sawah dimaksud terletak di Subak Juwet, Orong Berare dulu Desa Mamben sekarang Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1024, persil nomor 166, Kelas II, Luas  $\pm$  56 are dalam SPPT seluas 6257 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : kali
- b. Sebelah Selatan : kali
- c. Sebelah Barat : sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
- d. Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah

8Halaman 4 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian tanah tersebut di atas, dikuasai, diolah serta dimanfaatkan oleh Ibu Penggugat 1 dan 2 / Nenek Penggugat 3, 4 dan 5 dibantu oleh suaminya bernama AMIN sampai tahun 1991, kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengelolaan tanah yang dimaksud oleh suaminya sampai tahun 1994
4. Bahwa setelah Ayah Penggugat 1 dan 2 / kakek Penggugat 3, 4 dan 5 meninggal dunia tanah tersebut dikuasai, diolah dan dimanfaatkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta ayah Penggugat 3, 4, dan 5 yang bernama HAJI BADARUDIN sampai pada tahun 1995, kemudian pada akhir tahun 1995 tanah tersebut dijual tahun oleh P.1 dan P.2 serta ayah Penggugat 3, 4 dan 5 selama 10 (sepuluh) sampai tahun 2005, kepada AMAQ JAUSI, kemudian setelah itu tanah dikuasai kembali oleh P.1 dan P.2 serta ayah Penggugat 3, 4 dan 5 ;
5. Bahwa pada akhir tahun 2007, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan di fasilitasi oleh tokoh Agama, tokoh masyarakat serta pemerintah setempat mendatangi Para Penggugat, agar tanah tersebut dibagi waris secara damai, dengan alasan tanah tersebut peninggalan HAJI MUSTAFA ayah Tergugat 1 dan 2 dari istri ketiga, tetapi atas inisiatif Penggugat 1 dan 2 dan ayah Penggugat 3,4 dan 5 memberikan seluas  $\pm 15$  are kepada Tergugat 1 dan 2 untuk di olah sementara dan bukan untuk dimiliki, dengan syarat jika Para Penggugat membutuhkan kembali tanah yang dimaksud, maka Tergugat 1 dan 2 berkewajiban mengembalikan kepada Para Penggugat, pembagian tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

8Halaman 5 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah sawah seluas  $\pm 47$  are, bagian dari tanah seluas 6257 M2 tetapi dikuasai oleh Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah pecahan seluas  $\pm 15$  are ;
  - Sebelah Selatan : kali
  - Sebelah Barat : sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
  - Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah\_
- ii. Tanah sawah seluas  $\pm 15$  are, bagian dari tanah seluas 6257 M2 tetapi dikuasai sementara oleh Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : kali
  - Sebelah Selatan : tanah pecahan seluas  $\pm 47$  are
  - Sebelah Barat : sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
  - Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah

Tanah sawah A dan B mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

6. Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat 1 dan 2 serta ayah Penggugat 3, 4 dan 5 menjual gadai obyek sengketa A kepada BADARUDIN senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), dalam status masih dipegang oleh pembeli gadai, tanah obyek sengketa A diserobot dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 pada tahun 2015, sehingga praktis kedua obyek tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum.
7. Bahwa untuk melegalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, pada sekitar tahun 2016, Tergugat 2 telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris pada Pengadilan Agama Selong, dengan cara melakukan konspirasi jahat dengan

8Halaman 6 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 untuk menjadikan obyek sengketa seakan-akan peninggalan Ayahnya, perkara tersebut dengan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Sel., dengan amar putusan Pengadilan Agama Selong MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, Putusan tersebut di kuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Putusan nomor 45/Pdt.G/2017/PTA.MTR dan kedua Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 761/K/AG/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Inkracht

8. Bahwa penguasaan pengelolaan tanah obyek sengketa baik obyek A maupun obyek B oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai, mengolah, dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa, maka beralasan hukum segala surat-surat maupun hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa baik obyek sengketa A maupun obyek B kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi)
11. Bahwa Para Penggugat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan sedang

8Halaman 7 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan / atau agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Selong Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas kedua obyek sengketa tanah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Orong Berare dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1024, persil nomor 166, Kelas II, seluas  $\pm 47$  are, dari luas 6257 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah pecahan seluas  $\pm 15$  are ;
  - Sebelah Selatan: kali
  - Sebelah Barat: sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
  - Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah\_

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT

3. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Orong Berare dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1024, persil nomor 166, Kelas II, seluas  $\pm 15$  are, dari luas 6257 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : kali
  - Sebelah Selatan: tanah pecahan seluas  $\pm 47$  are

8Halaman 8 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
- Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan bataal demi hukum.
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa A untuk mengembalikan tanah obyek sengketa A kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ( Polisi ) ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa B untuk mengembalikan tanah obyek sengketa B kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ( Polisi ) ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

8Halaman 9 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi / jawaban pada persidangan tertanggal 10 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

**Eksepsi Error In Persona.**

Bahwa Gugatan Penggugat dalam menguraikan dalil gugatanNya kurang cermat, kurang jelas dan kurang teliti, karena masih ada pihak-pihak sebagai subyek hukum tidak dilibatkan dari keturunan Alm **SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA** yaitu;

1. **KADARIAH Binti AMAQ HAJAR**
2. **REHANAH Binti AMAQ HAJAR**
3. **MUHIBIN Bin AMAQ HAJAR:**
4. **SUHAERIAH Binti AMAQ HAJAR**
5. **HABIBUDIN Binti AMAQ HAJAR: ,**
6. **JANNAH Binti BAKRI**
7. **MURHADI Bin BAKRI**
8. **SUMIATI Binti BAKRI**
9. **HARIANI Binti BAKRI**
10. **NURAINI Binti Bakri**
11. **RIS Binti BAKRI**
12. **SATIBI Bin AMAQ NASRIAH: laki laki, ,**
13. **NASRAH Bin AMAQ NASRIAH**
- 14. HANNAN Bin AMAQ NASRIAH**

bahwa Alm **HAJI MUSTAPA** sebagai Penghibah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu; Alm **SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA**, Alm **INAQ PAHRUDIN** alias **INAQ SA'DIAH Binti H.**

8Halaman 10 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUSTAPA, T-1 Dan T-2, dan keturunan dari Alm SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA yang terurai diatas sebagai sebagai subyek Hukum dalam perkara A quo tidak di libatkan, Oleh karena itu keturunan dari Alm SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A Quo, karena obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat ada hubungan hukum dengan Tanah Sengketa, Maka menurut Hukum harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A quo, sebab itu Dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dan juga gugatan Penggugat error in persona (**plurium litis concortium**) yang mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, vide **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975;****

## **Eksepsi Obscuur Libel**

Bahwa dalil gugatan Para penggugat tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sep/1971 yang menyatakan; "....perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut: Obyek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita Dengan Petitum...." Dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 11 tidak menjelaskan Tentang Kerugian, hal mana dalil gugatan para penggugat tidak tergambar unsur perbuatan melawan hukum sebagai mana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat Tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat matriil dimaksud, maka dalil gugatan para penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya.

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

8Halaman 11 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini
2. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil dalil gugatan yang menguntungkan Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 11 kurang cermat dan tidak ada ketegasan dalam menguraikan suatu gugatan, karena tidak menguraikan tentang kerugian sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdara sehingga gugatan Para penggugat mohon untuk di tolak seluruhnya.
4. Bahwa dalil- gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 s/d 13 tidak benar karena Tergugat -2 menerima dan menguasai tanah sengketa asal dari orang tuanya bernama H. MUSTAPA dan tanah sengketa tersebut telah di perkarakan di pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dalam putusan Kasasi no; 761.K/Ag/2014, jo no; 45/Pdt.G/2013/PTA.MTR, jo no; 105/Pdt.G/2012/PA.SEL, no; 761.K/Ag/2017 jo no; 45/Pdt.G/2017/PTA.MTR, Tanggal jo no; 105/Pdt.G/2016/PA.SEL, hal mana Para Penggugat dan Tergugat – 1 (satu) perkara a quo dalam putusan dimaksud dahulu sebagai Para Tergugat sedangkan Tergugat -2 dalam Perkara a quo dahulu sebagai Penggugat dan dalam Putusan di maksud pihak Para Penggugat dan Tergugat – 1 (satu) perkara a quo adalah pihak yang di menangkan sedangkan Tergugat -2 dalam Perkara a quo pihak yang di kalahkan, oleh karena itu obyek perkara telah diperkarakan di pengadilan agama dan di akui oleh para penggugat dalam posita angka -7 sehingga pengakua oleh Para Penggugat adalah bukti yang Sempurna, maka

8Halaman 12 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan Tegas mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa hak, dan harus mengembalikan kepada para Penggugat secara cuma-cuma, karena tanah sengketa adalah hak milik Tergugat -1 dan dalil-dalil para Penggugat adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa mengenai tuntutan sita jaminan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada poin angka 11 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas, oleh karena itu haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan atas segenap uraian Eksepsi Para Tergugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima NO (niet onvankelijk verklaard ).

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat Seluruhnya,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
4. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aquo et bono),

8Halaman 13 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Kuasa Tergugat 2 telah mengajukan eksepsi / jawaban pada persidangan tertanggal 10 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI.**

**Eksepsi Error In Persona.**

Bahwa Gugatan Penggugat dalam menguraikan dalil gugatanNya kurang cermat, kurang jelas dan kurang teliti, karena masih ada pihak-pihak sebagai subyek hukum tidak dilibatkan yaitu;

1. **KADARIAH Binti AMAQ HAJAR**
2. **REHANAH Binti AMAQ HAJAR**
3. **MUHIBIN Bin AMAQ HAJAR:**
4. **SUHAERIAH Binti AMAQ HAJAR**
5. **HABIBUDIN Binti AMAQ HAJAR: ,**
6. **JANNAH Binti BAKRI**
7. **MURHADI Bin BAKRI**
8. **SUMIATI Binti BAKRI**
9. **HARIANI Binti BAKRI**
10. **NURAINI Binti Bakri**
11. **RIS Binti BAKRI**
12. **SATIBI Bin AMAQ NASRIAH: laki laki, ,**
13. **NASRAH Bin AMAQ NASRIAH**
14. **HANNAN Bin AMAQ NASRIAH**

Bahwa Alm HAJI MUSTAPA sebagai Penghibah mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya; Alm **SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA**, Alm **INAQ PAHRUDIN alias INAQ SA'DIAH Binti H. MUSTAPA**, T-1 Dan T-2, dan keturunan dari Alm **SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA** yang terurai diatas sebagai subyek Hukum dalam perkara **A quo** tidak di libatkan, Oleh karena itu

8Halaman 14 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



keturunan dari Alm **SALAMAH ALIAS INAQ NASRIAH Binti H. MUSTAPA** haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A Quo, karena obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat ada hubungan hukum dengan Tanah Sengketa, Maka menurut Hukum harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A quo, sebab itu Dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dan juga gugatan Penggugat error in persona (**plurium litis concortium**) yang mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, vide **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975.**

**Eksepsi Error In Obyek.**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah sengketa sebagaimana Posita angka -2 adalah tidak benar atau keliru (error in objecto) dan yang benar Tanah Sawah terletak di Subak Juwet, Orong Menur, Dusun Gubuk Dalam, dahulu Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, sekarang, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1022, Percil No. 149, Klas II, Luas; 6.200 M2 (62 are) atas nama H. MUSTAPA sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali,
- Sebelah Timur : Sawah H.NASRI dan Sawah H. SOPIAH,
- Sebelah Selatan : kali,
- Sebelah Barat : Sawah H.SAIPUDIN dan Sawah H. ISLAH,

Oleh karena itu gugatan Penggugat error in objecto, maka gugatan Penggugat demikian itu adalah kabur dan wajar pula secara hukum apabila dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

**DALUWARSA.**

8Halaman 15 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah LEWAT WAKTU (Daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPdata “.....” karena Gugatan Para Penggugat telah 30 tahun dan tanah sengketa masi atas nama H. MUSTAFA yaitu dalam SURAT TANDA TERIMA SETOR tanggal 31 Agustus 2018, sehingga dalil gugatan para penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya.

### NEBIS IN IDEM .

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah Nebis in Idem, yaitu; telah di putus di Pengadilan Agama sampai tingkat Kasasi dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, perkara no; 761.K/Ag/2014, jo no; 45/Pdt.G/2013/PTA.MTR, jo no; 105/Pdt.G/2012/PA.SEL, hal mana Para Penggugat dan Tergugat – 1 (satu) perkara a quo dalam putusan dimaksud dahulu sebagai Para Tergugat sedangkan Tergugat -2 dalam Perkara a quo dahulu sebagai Penggugat, sehingga dalil gugatan Para penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeijkverklard), sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: “Ada atau tidaknya azas ne bis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” jo SEMA RI no 3 tahun 2002, maka dalil gugatan Para penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeijkverklard);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia no; 3 Tahun 2002, berkas Terlampir;

8Halaman 16 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Eksepsi Obscuur Libel**

Bahwa dalil gugatan Para penggugat tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sep/1971 yang menyatakan; "...perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut: Obyek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita Dengan Petitum...." Dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 11 tidak menjelaskan Tentang Kerugian, hal mana dalil gugatan para penggugat tidak tergambar unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagai mana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat Tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat materiil dimaksud, maka dalil gugatan para penggugat mohon untuk tidak dapat di terima seluruhnya.

### **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini,
2. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil dalil gugatan yang menguntungkan Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 tidak benar, yang benar Tanah sengketa yang di kuasai Tergugat -1 asal dari Orang yang bernama H.MUSTAPA sebagai mana SURAT TANDA TERIMA SETOR tanggal 31 Agustus 2018, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah terbantahkan, sehingga mohon kepada ketua

8Halaman 17 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



dan anggota majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

4. Bahwa dalil- gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 s/d 11 tidak cermat dan tidak tegas dalam menguraikan gugatan, hal mana gugatan Para Penggugat tidak menjabarkan secara cermat tentang kerugian dan tidak tegas dalam menjabarkan besar kerugian sebagai mana unsur unsur pasal 1365 KUHPerdara yaitu unsur Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut kiranya gugatan Para Penggugat mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia Untuk di TOLAK seluruhnya.

Berdasarkan atas segenap uraian Eksepsi Para Tergugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima NO (niet onvankelijk verklaard ).

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat Seluruhnya,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
4. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aquo et bono),

**Menimbang,** bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

8Halaman 18 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi / jawaban Tergugat 2 ;

## Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.579.600,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

**Menimbang,** bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Mei 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel. diluar hadir kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 16 Mei 2019 dan kepada Tergugat 2 tanggal 13 Mei 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 32/PDT.BD/2019/PN.Sel. perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/Pn.Sel. tanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 104 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel. tanggal 9 Mei 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Nomor 104/ Pdt.G /2018/PN.Sel. permohonan Banding Para Penggugat / Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Kuasa Hukum Terbanding 2 semula Tergugat 2 ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Juli 2019,

8Halaman 19 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Kuasa Hukum Terbanding 2 semula Tergugat 2 masing - masing pada tanggal 17 Juli 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menolak / tidak sependapat terhadap judex fatie Pengadilan Negeri Selong yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat 2 dan juga tidak mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai dasar alasan, mengingat azas hukum dan proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar pemeriksaan dalam perkara ini berguna dan bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas serta berkekuatan hukm dan adanya kepastian hukum ;
2. Bahwa merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 yang menyatakan “ pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti pemeriksaan tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya oleh karena itu peradilan tingkat banding khususnya pengadilan tinggi mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perkara a quo bahwa Para Pembanding telah

8Halaman 20 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam petitum surat gugatannya, seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Selong perkara nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel., mengabulkan gugatan seluruh dalil gugatan Para Pembanding, bukan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR Jo Pasal 166 KUHPerdara bahwa alat bukti dalam peradilan perdata adalah sebagai berikut :

- Bukti tertuli ;
- Bukti saksi ;
- Bukti persangkaan ;
- Bukti Pengakuan ;
- Bukti sumpah ;

5. Bahwa melihat ketentuan Pasal tersebut di atas, judex factie Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel., telah membuat pertimbangan yang sangat keliru dengan mengabulkan eksepsi Tergugat 2, padahal bukti yang diajukan oleh Para Pembanding berupa P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding sangat bersesuaian dengan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding, dimana tanah obyek sengketa telah lama dikuasai oleh Para Pembanding, kemudian sekitar tahun 2015 tanah obyek sengketa di gergah oleh Para Terbanding, dalam status tanah obyek sengketa dibeli gadai oleh pihak ketiga atas nama BADARUDIN yang menjadi saksi Para Pembanding dalam perkara a quo ;

8Halaman 21 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa konspirasi jahat yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II setelah melakukan penggergahan atas tanah obyek sengketa kemudian telah melakukan manipulasi hukum dengan mengajukan gugatan waris pada Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2016/PA.Sel., yang mana amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya / Para Terbanding untuk seluruhnya, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 45/PDT.G/2017/PTA.,MTR, dengan demikian penerapan pasal 1917 KUHPerdara oleh judex factie dalam putusan perkara a quo telah melanggar hukum pembuktian dan tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pembanding / Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel., tertanggal 09 Mei 2019 yang dimohonkan banding

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Orong Berare dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1024,

8Halaman 22 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persil nomor 166, Kelas II, seluas  $\pm$  47 are, dari luas 6257 M2,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pecahan seluas  $\pm$ 15 are ;
- Sebelah Selatan : kali
- Sebelah Barat : sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
- Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING

3. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Orong Berare dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 1024, persil nomor 166, Kelas II, seluas  $\pm$  15 are, dari luas 6257 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kali
- Sebelah Selatan : tanah pecahan seluas  $\pm$  47 are
- Sebelah Barat : sawah Haji Saipudin dan sawah Haji Islah
- Sebelah Timur : sawah Haji Nasri dan sawah Haji Sopiah

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat / Para Terbanding, yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat / Para Pembanding adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat / Para Terbanding adalah tidak syah dan bataal demi hukum.

8Halaman 23 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat / Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa A untuk mengembalikan tanah obyek sengketa A kepada Para Penggugat / Para Pembanding tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ( Polisi ) ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa B untuk mengembalikan tanah obyek sengketa B kepada Para Penggugat / Para Pembanding tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ( Polisi ) ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang,** bahwa Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat 1 mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juli 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel.oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan keberatan Para Penggugat/Pembanding poin angka -1 s/d 5 haruslah ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong **sudah tepat dan benar** dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di depan persidangan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah sangat obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka adalah Patut secara hukum Putusan dalam perkara no;

8Halaman 24 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2018/PN.SEL mohon untuk dikuatkan oleh Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram ;

2. Bahwa alasan-alasan keberatan Para Penggugat/Pembanding poin angka -6 tidak dapat di benarkan oleh hukum, hal mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mengadili dan memutus perkara no; 104/Pdt.G/2018/PN.SEL, **sudah tepat dan benar** serta sudah secara cermat memberikan penilaian hukum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum, Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Selong, mohon untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram di tingkat banding ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas dengan ini Tergugat-2/Terbanding-2 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat -1 Atau Terbanding-1;
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut ;
3. Menolak Memori Banding Para Penggugat/Pembanding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong no; 104/Pdt.G/2018/PN.SEL
5. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, masing-masing tanggal 13 Juni 2019 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal 11 Juni 2019 kepada Kuasa Hukum Terbanding1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

8Halaman 25 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan/ pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019, Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, menyatakan bahwa baik Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat, tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding 2 semula Tergugat 2 telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Juni 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel. pada tanggal 9 Mei 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding 2 semula Tergugat 2, kemudian terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Mei 2019 sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 31 Mei 2019, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 ayat ( 1 ) Rbg tentang Pengadilan Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 9 Mei 2019

8Halaman 26 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding tertanggal 15 Juli dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding tanggal 24 Juli 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1 semula Tergugat 1, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai fakta dan hukumnya, maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 9 Mei 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

**Mengingat** Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- > Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

8Halaman 27 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- > Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Senin tanggal 12 Agustus 2019** oleh kami **Miniardi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.** dan **I Made Suraatmaja, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram **Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 11 Juli 2019**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Senin, tanggal 19 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rud Adolfini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.**

**Miniardi, S.H.,M.H.**

**I Made Suraatmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

8Halaman 28 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR



**Rud Adolfina. S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 10.000,-
2. Meterai .....: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp134.000,-

**Jumlah ..... Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

**Untuk turunan resmi :**

**Mataram, Agustus 2019**  
**Panitera,**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP : 19630424 198311 1 001**

8Halaman 29 dari 28 hal. Put.Perdata Nomor 119/PDT/2019/PT.MTR